



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NURSALIM BIN MUHAMMAD DJUNAEDI (ALM);
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/12 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Ngramut Rt 06 Rw 02 Ds.Menduran Kec.Brati Kab. Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa NURSALIM BIN MUHAMMAD DJUNAEDI (ALM) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Nursalim Bin Muhammad Djunaedi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378 KUHP sesuai dengan dakwaan kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Nursalim Bin Muhammad Djunaedi (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. ISTANTO Bin MASHUDI kepada Sdri. SRI HARYANTI guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15x23 M tertanggal 08-07-2022 di Dalingan ;

b. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. ISTANTO Bin MASHUDI kepada Sdri. SRI HARYANTI guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15x23 M tertanggal 08-07--2022 di Dalingan ;

c. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. ISTANTO Bin MASHUDI kepada Sdr. AHMAD SHOBIRIN di Ngramut guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15x23 M tertanggal 08-07-2022 ;

d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. ISTANTO Bin MASHUDI kepada Sdr. NUR SALIM guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15x23 M tertanggal 11-07-2022 di Ngramut ;

e. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdr. ISTANTO Bin MASHUDI kepada Sdr. NUR SALIM guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15x23 M tertanggal 15-07-2022 di Ngramut ;

f. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdri.DIYAH NUR ENI kepada Sdr. AHMAD SHOBIRIN guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15X23 M tertanggal 06-08-2022 di Ngramut.

Dikembalikan kepada saksi Istanto Bin Mashudi (Alm).

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa akan menjadi warga Negara yang baik dan patuh pada hukum dan menjadi kepala keluarga yang baik dan memberikan contoh pada keluarga karena anak-anak masih membutuhkan pendamping dalam pendidikan dan belajar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NURSALIM BIN MUHAMMAD DJUNAEDI (ALM) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 wib dan hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 15.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) selaku korban tepatnya di Dusun Ngramut RT. 005 RW. 002 Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi (korban) Istanto Bin Mashudi (Alm) bersepakat membeli beberapa bidang tanah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dengan saksi Ahmad Shobirin Bin Suparno (Alm) dengan nomor sertifikat 3935 ;
 - b. Dengan saksi Sri Haryanti Binti Suparno (Alm) dengan nomor sertifikat 3808 ;
 - c. Dengan saksi Tika Safitri Binti Suparjo (Alm) dengan nomor sertifikat 4418.

Total ukuran 15x23 M dan dengan total harga sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) telah menyerahkan uang muka sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan rincian :
 - a. Menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Sri Haryanti Binti Suparno (Alm) ;
 - b. Menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Ahmad Shobirin Bin Suparno (Alm).

Sehingga saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) telah menyerahkan uang dengan total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan terdapat kekurangan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) dan mengaku di suruh/ di perintah saksi Ahmad Shobirin Bin Suparno (Alm) untuk menagih kekurangan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang tersebut akan diserahkan kepada saksi Sri Haryanti Binti Suparno (Alm), sehingga saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) percaya dengan ucapan terdakwa yang memang juga merupakan saudara dari saksi Ahmad Shobirin Bin Suparno (Alm), kemudian saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa (terdapat kuitansi pembayaran) ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 15.00 wib terdakwa kembali datang ke rumah saksi saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) dan juga mengaku di suruh/ di perintah kembali oleh saksi Ahmad Shobirin Bin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparno (Alm) untuk menagih kekurangan uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan mengatakan uang tersebut akan di serahkan kepada saksi Sri Haryanti Binti Suparno (Alm), sehingga saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) percaya dengan ucapan terdakwa yang memang juga merupakan saudara dari saksi Ahmad Shobirin Bin Suparno (Alm), kemudian saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) menyuruh istrinya yaitu ssaksi Diyah Nur Eni Binti Mujono untuk menyerahkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa (terdapat kuitansi pembayaran) ;

- Bahwa ternyata baik saksi Ahmad Shobirin Bin Suparno (Alm), saksi Sri Haryanti Binti Suparno (Alm), maupun saksi Tika Safitri Binti Suparjo (Alm) tidak pernah menyuruh/ memerintah terdakwa untuk menagih pembayaran/ pelunasan tanah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) ;

- Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa (memenuhi kebutuhan hidup terdakwa) dan akibat perbuatan terdakwa saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau kedua :

Bahwa terdakwa NURSALIM BIN MUHAMMAD DJUNAEDI (ALM) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 wib dan hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) selaku korban tepatnya di Dusun Ngramut RT. 005 RW. 002 Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi (korban) Istanto Bin Mashudi (Alm) bersepakat membeli beberapa bidang tanah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dengan saksi Ahmad Shobirin Bin Suparno (Alm) dengan nomor sertifikat 3935 ;
 - b. Dengan saksi Sri Haryanti Binti Suparno (Alm) dengan nomor sertifikat 3808 ;
 - c. Dengan saksi Tika Safitri Binti Suparjo (Alm) dengan nomor sertifikat 4418.

Total ukuran 15x23 M dan dengan total harga sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) telah menyerahkan uang muka sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan rincian :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Sri Haryanti Binti Suparno (Alm) ;
- b. Menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Ahmad Shobirin Bin Suparno (Alm).

Sehingga saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) telah menyerahkan uang dengan total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan terdapat kekurangan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) dan mengaku di suruh/ di perintah saksi Ahmad Shobirin Bin Suparno (Alm) untuk menagih kekurangan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang tersebut akan di serahkan kepada saksi Sri Haryanti Binti Suparno (Alm), sehingga saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) percaya dengan ucapan terdakwa yang memang juga merupakan saudara dari saksi Ahmad Shobirin Bin Suparno (Alm), kemudian saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa (terdapat kuitansi pembayaran) ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 15.00 wib terdakwa kembali datang ke rumah saksi saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) dan juga mengaku di suruh/ di perintah kembali oleh saksi Ahmad Shobirin Bin Suparno (Alm) untuk menagih kekurangan uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan mengatakan uang tersebut akan di serahkan kepada saksi Sri Haryanti Binti Suparno (Alm), sehingga saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) percaya dengan ucapan terdakwa yang memang juga merupakan saudara dari saksi Ahmad Shobirin Bin Suparno (Alm), kemudian saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) menyuruh istrinya yaitu saksi Diyah Nur Eni Binti Mujono untuk menyerahkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa (terdapat kuitansi pembayaran) ;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dengan total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, seketika timbul niat terdakwa untuk memiliki uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut sehingga uang tersebut tidak di serahkan kepada saksi Ahmad Shobirin Bin Suparno (Alm), saksi Sri Haryanti Binti Suparno (Alm), maupun saksi Tika Safitri Binti Suparjo (Alm) melainkan terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa (memenuhi kebutuhan hidup terdakwa) dan akibat perbuatan terdakwa saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISTANTO BIN MASHUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NURSALIM BIN MUHAMMAD DJUNAEDI (ALM) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 wib dan hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 15.00 wib bertempat di rumah saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) selaku korban tepatnya di Dusun Ngramut RT. 005 RW. 002 Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan Jateng telah melakukan penipuan;

- Bahwa berawal ketika saksi (korban) ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) bersepakat membeli beberapa bidang tanah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dengan saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM) dengan nomor sertifikat 3935 ;
- b. Dengan saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM) dengan nomor sertifikat 3808 ;
- c. Dengan saksi TIKA SAFITRI BINTI SUPARJO (ALM) dengan nomor sertifikat 4418.

Total ukuran 15x23 M dan dengan total harga sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) telah menyerahkan uang muka sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan rincian :

- a. Menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM) ;
- b. Menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM).

Sehingga saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) telah menyerahkan uang dengan total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan terdapat kekurangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) dan mengaku di suruh/ di perintah saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM) untuk menagih kekurangan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang tersebut akan di serahkan kepada saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM), sehingga saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) percaya dengan ucapan terdakwa yang memang juga merupakan saudara dari saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM), kemudian saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa (terdapat kuitansi pembayaran) ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 15.00 wib Terdakwa kembali datang ke rumah saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) dan juga mengaku di suruh/ di perintah kembali oleh saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM) untuk menagih kekurangan uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan mengatakan uang tersebut akan di serahkan kepada saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM), kemudian saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) menyuruh istrinya yaitu saksi DIYAH NUR ENI BINTI MUJONO untuk menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa (terdapat kuitansi pembayaran);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwd



- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi AHMAD SHOBIRIN Bin SUPARNO (Alm) datang kerumah dengan maksud menanyakan uang kekurangan pembayaran pembelian tanah pekarangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Saksi bersama istri yaitu saksi.DIYAH NUR ENI menjelaskan kepada saksi AHMAD SHOBIRIN Bin SUPARNO (Alm) bahwa sudah menyerahkan uang pembayaran pembelian tanah pekarangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa NURSALIM Bin MUHAMMAD DJUNAEDI (Alm) karena saat itu Terdakwa mengaku meminta uang kekurangan pembayaran pembelian tanah pekarangan tersebut atas perintah saksi AHMAD SHOBIRIN Bin SUPARNO (Alm) yang nantinya uang tersebut akan diserahkan kepada saksi SRI HARYANTI;

- Bahwa ternyata baik saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM), saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM), maupun saksi TIKA SAFITRI BINTI SUPARJO (ALM) tidak pernah menyuruh/ memerintah terdakwa untuk menagih pembayaran/ pelunasan tanah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) ;

- Bahwa dari awal proses jual beli antara Saksi dengan saksi AHMAD SHOBIRIN Bin SUPARNO (Alm), saksi SRI HARYANTI Binti SUPARNO (Alm) dan saksi TIKA SAFITRI Binti SUPARIO (Alm) saat itu terdakwa NURSALIM Bin MUHAMMAD DJUNAEDI (Alm) juga melihat dan mendengar serta ikut rembukan/membahas proses jual beli tanah pekarangan tersebut hingga kesepakatan jual beli tanah pekarangan tersebut dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) mengalami kerugian materiil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang di alami korban saat ini hanya tinggal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang telah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara cash dan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer;

2. DIYAH NUR ENI BINTI MUJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NURSALIM BIN MUHAMMAD DJUNAEDI (ALM) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 wib dan hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 15.00 wib bertempat di rumah saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) selaku korban tepatnya di Dusun Ngramut RT. 005 RW. 002 Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan Jateng telah melakukan penipuan;

- Bahwa berawal ketika Saksi bersama saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) bersepakat membeli beberapa bidang tanah dengan rincian sebagai berikut :

a. Dengan saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM) dengan nomor sertifikat 3935 ;

b. Dengan saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM) dengan nomor sertifikat 3808 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dengan saksi TIKA SAFITRI BINTI SUPARJO (ALM) dengan nomor sertifikat 4418.

Total ukuran 15x23 M dan dengan total harga sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi dan saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) telah menyerahkan uang muka sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan rincian:

a. Menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM) ;

b. Menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM).

Sehingga saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) telah menyerahkan uang dengan total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan terdapat kekurangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengaku di suruh/ di perintah saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM) untuk menagih kekurangan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang tersebut akan di serahkan kepada saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM), sehingga saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) percaya dengan ucapan Terdakwa yang memang juga merupakan saudara dari saksi Ahmad Shobirin Bin Suparno (Alm), kemudian saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa (terdapat kuitansi pembayaran) ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 15.00 wib Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi dan saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) dan juga mengaku di suruh/ di perintah kembali oleh saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM) untuk menagih kekurangan uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan mengatakan uang tersebut akan di serahkan kepada saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM), kemudian saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) menyuruh saksi Diyah Nur Eni Binti Mujono untuk menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa (terdapat kuitansi pembayaran) ;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi AHMAD SHOBIRIN Bin SUPARNO (Alm) datang kerumah dengan maksud menanyakan uang kekurangan pembayaran pembelian tanah pekarangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Saksi bersama istri yaitu saksi DIYAH NUR ENI menjelaskan kepada saksi AHMAD SHOBIRIN Bin SUPARNO (Alm) bahwa sudah menyerahkan uang pembayaran pembelian tanah pekarangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa NURSALIM Bin MUHAMMAD DJUNAEDI (Alm) karena saat itu Terdakwa mengaku meminta uang kekurangan pembayaran pembelian tanah pekarangan tersebut atas perintah saksi AHMAD SHOBIRIN Bin SUPARNO (Alm) yang nantinya uang tersebut akan diserahkan kepada saksi SRI HARYANTI;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwd



- Bahwa ternyata baik saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM), saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM), maupun saksi TIKA SAFITRI BINTI SUPARJO (ALM) tidak pernah menyuruh/ memerintah terdakwa untuk menagih pembayaran/ pelunasan tanah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) ;
- Bahwa dari awal proses jual beli antara Saksi dengan saksi AHMAD SHOBIRIN Bin SUPARNO (Alm), saksi SRI HARYANTI Binti SUPARNO (Alm) dan saksi TIKA SAFITRI Binti SUPARIO (Alm) saat itu terdakwa NURSALIM Bin MUHAMMAD DJUNAEDI (Alm) juga melihat dan mendengar serta ikut rembukan/membahas proses jual beli tanah pekarangan tersebut hingga kesepakatan jual beli tanah pekarangan tersebut dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) mengalami kerugian materiil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang di alami korban saat ini hanya tinggal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang telah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara cash dan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer;

3. AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saya dengan Sdr.NURSALIM Bin MUHAMMAD adalah masih keluarga yaitu istrinya Sdr.NURSALIM Bin MUHAMMAD DJUNAEDI(Alm) adalah keponakan saya dan Sdr.NURSALIM Bin MUHAMMAD DJUNAEDI(Alm) menempati rumah milik saya di Dsn. Ngramut Rt.05 Rw.02 Ds.Menduran Kec. Brati Kab.Grobogan;
- Bahwa berawal ketika saksi (korban) ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) bersepakat membeli beberapa bidang tanah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dengan saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM) dengan nomor sertifikat 3935 ;
 - b. Dengan saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM) dengan nomor sertifikat 3808 ;
 - c. Dengan saksi TIKA SAFITRI BINTI SUPARJO (ALM) dengan nomor sertifikat 4418.

Total ukuran 15x23 M dan dengan total harga sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) telah menyerahkan uang muka sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan rincian :
 - a. Menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM) ;
 - b. Menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) telah menyerahkan uang dengan total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan terdapat kekurangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi AHMAD SHOBIRIN Bin SUPARNO (Alm) datang kerumah saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) dengan maksud menanyakan uang kekurangan pembayaran pembelian tanah pekarangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) bersama istrinya yaitu saksi DIYAH NUR ENI menjelaskan kepada saksi AHMAD SHOBIRIN Bin SUPARNO (Alm) bahwa sudah menyerahkan uang pembayaran pembelian tanah pekarangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa NURSALIM Bin MUHAMMAD DJUNAEDI (Alm) karena saat itu Terdakwa mengaku meminta uang kekurangan pembayaran pembelian tanah pekarangan tersebut atas perintah saksi AHMAD SHOBIRIN Bin SUPARNO (Alm) yang nantinya uang tersebut akan diserahkan kepada saksi SRI HARYANTI;

- Bahwa baik saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM), saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM), maupun saksi TIKA SAFITRI BINTI SUPARJO (ALM) tidak pernah menyuruh/ memerintah terdakwa untuk menagih pembayaran/ pelunasan tanah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) ;

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang di alami korban saat ini hanya tinggal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang telah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara cash dan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer;

4. SRI HARYANTI BINTI SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjual tanah pekarangan milik saksi sesuai sertifikat tanah Hak milik nomor 3038 atas nama saksi yang terletak di Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan dan 2 (dua) bidang tanah pekarangan milik saksi AHMAD SHOBIRIN Bin SUPARNO (Alm) sesuai sertifikat tanah Hak milik nomor 3935 yang terletak di Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan namun hanya beberapa meter dan milik saksi TIKA SAFITRI sesuai sertifikat tanah Hak milik nomor 4418 yang terletak di Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan, sehingga 3 (tiga) bidang tanah pekarangan tersebut di beli saksi ISTANTO Bin MASHUDI(Alm) ukuranya 15x23 Meter dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa NURSALIM Bin MUHAMMAD DJUNAEDI (Alm) mengetahui Saksi menjual tanah pekarangan sesuai sertifikat tanah Hak milik nomor 3808 dan saksi AHMAD SHOBIRIN Bin SUPARNO (Alm) serta anak saksi yaitu saksi TIKA SAFITRI Binti SUPARJO (Alm) yang terletak di Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan kepada saksi ISTANTO Bin MASHUDI (Alm) karena saat itu transaksi jual belinya di rumah adik saksi yaitu saksi AHMAD SHOBIRIN Bin SUPARNO (Alm) sedangkan terdakwa NURSALIM Bin MUHAMMAD DJUNAEDI(Alm) saat itu menempati rumah saksi AHMAD SHOBIRIN Bin

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARNO (Alm) yang rumahnya berdekatan dengan rumahnya saksi ISTANTO Bin MASHUDI (Alm);

- Bahwa hubungan Saksi dengan terdakwa NURSALIM adalah masih keluarga yaitu Istrinya terdakwa NURSALIM adalah keponakan Saksi dan terdakwa NURSALIM menempati rumah milik adik Saksi yaitu saksi AHMAD SHOBIRIN Bin SUPARNO (Alm) di Dsn.Ngramut Rt.05 Rw.02 Ds.Menduran Kec. Brati Kab.Grobogan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh terdakwa NURSALIM Bin MUHAMMAD DJUNAEDI (Alm) untuk meminta uang pembayaran pembelian tanah pekarangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi ISTANTO Bin MASHUDI (Alm) maupun istrinya yaitu saksi DIYAH NUR ENI Binti MUJONO;
- Bahwa Saksi maupun saksi AHMAD SHOBIRIN Bin SUPARNO (Alm) dan saksi TIKA SAFITRI Binti SUPARJO (Alm) tidak pernah mengusakan atau menyuruh terdakwa NURSALIM Bin MUHAMMAD DJUNAEDI (Alm) untuk meminta uang pembayaran pembelian tanah pekarangan kepada saksi ISTANTO Bin MASHUDI(Alm) maupun istrinya yaitu saksi DIYAH NUR ENI Binti MUJONO;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang di alami korban saat ini hanya tinggal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang telah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara cash dan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer;

5. NURWANTO BIN SUMARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan saat terdakwa NUR SALIM dengan saksi ISTANTO Bin MASHUDI membuat surat perjanjian yang berisi bahwa terdakwa NURSALIM sanggup mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik saksi ISTANTO Bin MASHUDI dari tanggal 8-8-2022 hingga tanggal 10-9-2022;
 - Bahwa Saksi sebagai saksi dalam perjanjian tersebut;
 - Bahwa hingga sekarang terdakwa NUR SALIM tidak menepati surat perjanjian tersebut;
 - Bahwa uang saksi ISTANTO Bin MASHUDI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak di kembalikan kepada Sdr.ISTANTO Bin MASHUDI hingga sekarang;
 - Bahwa uang tersebut adalah uang yang diminta oleh terdakwa NURSALIM dengan alasan atas kuasa atau suruhan saksi AHMAD SHOBIRIN, saksi SRI HARYANTI dan saksi TIKA SAFITRI (penjual tanah), akan tetapi hal tersebut hanya karangan terdakwa NURSALIM saja;
 - Bahwa uang tersebut diambil untuk kebutuhan pribadi terdakwa NURSALIM sendiri dan bukan atas perintah penjual tanah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NURSALIM BIN MUHAMMAD DJUNAEDI (ALM) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 wib dan hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 15.00 wib bertempat di rumah saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) selaku korban tepatnya di Dusun Ngramut RT. 005 RW. 002 Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan Jateng telah melakukan penipuan;

- Bahwa berawal ketika saksi (korban) ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) bersepakat membeli beberapa bidang tanah dengan rincian sebagai berikut :

- Dengan saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM) dengan nomor sertifikat 3935 ;
- Dengan saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM) dengan nomor sertifikat 3808 ;
- Dengan saksi TIKA SAFITRI BINTI SUPARJO (ALM) dengan nomor sertifikat 4418.

Total ukuran 15x23 M dan dengan total harga sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) telah menyerahkan uang muka sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan rincian :

- Menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM) ;
- Menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM).

Sehingga saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) telah menyerahkan uang dengan total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan terdapat kekurangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) dan mengaku di suruh/ di perintah saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM) untuk menagih kekurangan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang tersebut akan di serahkan kepada saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM), sehingga saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) percaya dengan ucapan terdakwa yang memang juga merupakan saudara dari saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM), kemudian saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa (terdapat kuitansi pembayaran) ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 15.00 wib Terdakwa kembali datang ke rumah saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) dan juga mengaku di suruh/ di perintah kembali oleh saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM) untuk menagih kekurangan uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan mengatakan uang tersebut akan di serahkan kepada saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM), kemudian saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) menyuruh istrinya yaitu saksi DIYAH NUR ENI BINTI MUJONO untuk menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa (terdapat kuitansi pembayaran);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa (memenuhi kebutuhan hidup terdakwa);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang di alami korban saat ini hanya tinggal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ICE SUSANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari awal para saksi menjualkan tanah milik mereka dikarenakan para saksi tidak saling sapa;
- Bahwa para saksi sudah sepakat untuk menjual tanahnya;
- Bahwa hari dan tanggal serta tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kwitansi yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui disuruh menjualkan tanah didepan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pertemuan keluarga sebelum 1000 (seribu) hari Orang tuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. ISTANTO Bin MASHUDI kepada Sdri. SRI HARYANTI guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15x23 M tertanggal 08-07-2022 di Dalingan;
2. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. ISTANTO Bin MASHUDI kepada Sdri. SRI HARYANTI guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15x23 M tertanggal 08-07--2022 di Dalingan;
3. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. ISTANTO Bin MASHUDI kepada Sdr. AHMAD SHOBIRIN di Ngramut guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15x23 M tertanggal 08-07-2022;
4. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. ISTANTO Bin MASHUDI kepada Sdr. NUR SALIM guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15x23 M tertanggal 11-07-2022 di Ngramut;
5. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdr. ISTANTO Bin MASHUDI kepada Sdr. NUR SALIM guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15x23 M tertanggal 15-07-2022 di Ngramut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdri. DIYAH NUR ENI kepada Sdr. AHMAD SHOBIRIN guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15X23 M tertanggal 06-08-2022 di Ngramut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi (korban) ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) bersepakat membeli beberapa bidang tanah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dengan saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM) dengan nomor sertifikat 3935 ;
 - b. Dengan saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM) dengan nomor sertifikat 3808 ;
 - c. Dengan saksi TIKA SAFITRI BINTI SUPARJO (ALM) dengan nomor sertifikat 4418.

Total ukuran 15x23 M dan dengan total harga sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) telah menyerahkan uang muka sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan rincian :

- a. Menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM) ;
- b. Menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM).

Sehingga saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) telah menyerahkan uang dengan total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan terdapat kekurangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa dari awal proses jual beli antara Saksi dengan saksi AHMAD SHOBIRIN Bin SUPARNO (Alm), saksi SRI HARYANTI Binti SUPARNO (Alm) dan saksi TIKA SAFITRI Binti SUPARIO (Alm) saat itu terdakwa NURSALIM Bin MUHAMMAD DJUNAEDI (Alm) juga melihat dan mendengar serta ikut rembukan/membahas proses jual beli tanah pekarangan tersebut hingga kesepakatan jual beli tanah pekarangan tersebut dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) dan mengaku di suruh/ di perintah saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM) untuk menagih kekurangan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang tersebut akan di serahkan kepada saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM), sehingga saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) percaya dengan ucapan terdakwa yang memang juga merupakan saudara dari saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM), kemudian saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa (terdapat kuitansi pembayaran) ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 15.00 wib Terdakwa kembali datang ke rumah saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM)

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwd



dan juga mengaku di suruh/ di perintah kembali oleh saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM) untuk menagih kekurangan uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan mengatakan uang tersebut akan di serahkan kepada saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM), kemudian saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) menyuruh istrinya yaitu saksi DIYAH NUR ENI BINTI MUJONO untuk menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa (terdapat kuitansi pembayaran);

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi AHMAD SHOBIRIN Bin SUPARNO (Alm) datang kerumah dengan maksud menanyakan uang kekurangan pembayaran pembelian tanah pekarangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Saksi bersama istri yaitu saksi.DIYAH NUR ENI menjelaskan kepada saksi AHMAD SHOBIRIN Bin SUPARNO (Alm) bahwa sudah menyerahkan uang pembayaran pembelian tanah pekarangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa NURSALIM Bin MUHAMMAD DJUNAEDI (Alm) karena saat itu Terdakwa mengaku meminta uang kekurangan pembayaran pembelian tanah pekarangan tersebut atas perintah saksi AHMAD SHOBIRIN Bin SUPARNO (Alm) yang nantinya uang tersebut akan diserahkan kepada saksi SRI HARYANTI;

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang di alami korban saat ini hanya tinggal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu NURSALIM BIN MUHAMMAD DJUNAEDI (ALM). Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat dua kesengajaan. Pertama adalah “*dolus malus*” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidanya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa unsur hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah sebagai unsur sengaja, maka dalam hal ini si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan juga menyadari bahwa si pelaku tidak berhak untuk mendapatkan suatu keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hak sama dengan tidak berhak/tanpa hak artinya tidak berdasarkan hukum atau tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hukum/melawan hukum. Dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, awalnya saksi (korban) ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) bersepakat membeli beberapa bidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM) dengan nomor sertifikat 3935, dengan saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM) dengan nomor sertifikat 3808 dan dengan saksi TIKA SAFITRI BINTI SUPARJO (ALM) dengan nomor sertifikat 4418 dengan Total ukuran 15x23 M dengan total harga sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum atas kesepakatan tersebut saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) telah menyerahkan uang muka sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan masih terdapat kekurangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari awal proses jual beli antara saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) dengan saksi AHMAD SHOBIRIN Bin SUPARNO (Alm), saksi SRI HARYANTI Binti SUPARNO (Alm) dan saksi TIKA SAFITRI Binti SUPARIO (Alm) saat itu terdakwa NURSALIM Bin MUHAMMAD DJUNAEDI (Alm) juga melihat dan mendengar serta ikut rembukan/membahas proses jual beli tanah pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) dan mengaku di suruh/ di perintah saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM) untuk menagih kekurangan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang tersebut akan di serahkan kepada saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM), sehingga saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) percaya dengan ucapan terdakwa yang memang juga merupakan saudara dari saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM), kemudian saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa (terdapat kuitansi pembayaran) selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 15.00 wib Terdakwa kembali datang ke rumah saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) dan juga mengaku di suruh/ di perintah kembali oleh saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM) untuk menagih kekurangan uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan mengatakan uang tersebut akan di serahkan kepada saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM), kemudian saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) menyuruh istrinya yaitu saksi DIYAH NUR ENI BINTI MUJONO untuk menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa (terdapat kuitansi pembayaran);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum baik saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM), saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM), maupun saksi TIKA SAFITRI BINTI SUPARJO (ALM) tidak pernah menyuruh/ memerintah terdakwa untuk menagih pembayaran/ pelunasan tanah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa (memenuhi kebutuhan hidup terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka maksud atau kehendak Terdakwa telah nyata melalui tindakan atau perbuatannya. Sedangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan melawan hak baik kepada diri Terdakwa maupun kepada diri Saksi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



korban, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah merupakan sarana yang dipakai oleh si pelaku dalam melakukan tindakannya dimana terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sarana yang disebutkan diatas telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama si pelaku atau namanya sendiri. Keadaan palsu adalah apabila si pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya. Tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Karangan perkataan bohong atau rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan itu. Kata-kata bohong tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya saksi (korban) ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) bersepakat membeli beberapa bidang tanah dengan saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM) dengan nomor sertifikat 3935, dengan saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM) dengan nomor sertifikat 3808 dan dengan saksi TIKA SAFITRI BINTI SUPARJO (ALM) dengan nomor sertifikat 4418 dengan Total ukuran 15x23 M dengan total harga sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan atas kesepakatan tersebut saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) telah menyerahkan uang muka sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan masih terdapat kekurangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) dan mengaku di suruh/ di perintah saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM) untuk menagih kekurangan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang tersebut akan di serahkan kepada saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM), sehingga saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) percaya dengan ucapan terdakwa yang memang juga merupakan saudara dari saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM), kemudian saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa (terdapat kuitansi pembayaran) selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 15.00 wib Terdakwa kembali datang ke rumah saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) dan juga mengaku di suruh/ di perintah kembali oleh saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM) untuk menagih kekurangan uang Rp90.000.000,00



(sembilan puluh juta rupiah) dan mengatakan uang tersebut akan di serahkan kepada saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM), kemudian saksi Istanto Bin Mashudi (Alm) menyuruh istrinya yaitu saksi DIYAH NUR ENI BINTI MUJONO untuk menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa (terdapat kuitansi pembayaran);

Menimbang, bahwa yang membuat saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) yakin hingga mau menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut karena Terdakwa mengaku di suruh/ di perintah saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM) untuk menagih kekurangan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang tersebut akan di serahkan kepada saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM) dan juga Terdakwa memang merupakan saudara dari saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah memakai keadaan palsu dengan karangan perkataan-perkataan bohong, padahal Terdakwa menyadari bahwa hal itu tidak ada, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Membujuk sama juga artinya dengan menggerakkan, dimana si pelaku berusaha membuat hati si korban tergerak dan mau melakukan suatu perbuatan tanpa ada tekanan. Dalam melakukan bujukan tersebut sarana yang dipergunakan si pelaku adalah nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik atau tipu muslihat, atau karangan perkataan bohong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa tindakan terlarang yang dilakukan oleh si pelaku adalah membujuk atau menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang dimana tindakan yang terlarang tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari tindakan itu telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Terdakwa telah melakukan pengaruh dengan kelicikan kepada saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) dengan mengaku di suruh/ di perintah saksi AHMAD SHOBIRIN BIN SUPARNO (ALM) untuk menagih kekurangan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang tersebut akan di serahkan kepada saksi SRI HARYANTI BINTI SUPARNO (ALM), sehingga saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) telah menuruti permintaan Terdakwa untuk menyerahkan sesuatu barang yaitu berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Apabila saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa hanyalah tipu muslihat saja, maka sudah jelas saksi ISTANTO BIN MASHUDI (ALM) tidak akan bersedia menyerahkan uang itu kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. ISTANTO Bin MASHUDI kepada Sdri. SRI HARYANTI guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15x23 M tertanggal 08-07-2022 di Dalingan;
2. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. ISTANTO Bin MASHUDI kepada Sdri. SRI HARYANTI guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15x23 M tertanggal 08-07--2022 di Dalingan;
3. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. ISTANTO Bin MASHUDI kepada Sdr. AHMAD SHOBIRIN di Ngramut guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15x23 M tertanggal 08-07-2022;
4. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. ISTANTO Bin MASHUDI kepada Sdr. NUR SALIM guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15x23 M tertanggal 11-07-2022 di Ngramut;
5. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdr. ISTANTO Bin MASHUDI kepada Sdr. NUR SALIM guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15x23 M tertanggal 15-07-2022 di Ngramut;
6. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdri. DIYAH NUR ENI kepada Sdr. AHMAD SHOBIRIN guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15X23 M tertanggal 06-08-2022 di Ngramut;

yang telah disita dari ISTANTO BIN MASHUDI (ALM), maka dikembalikan kepada ISTANTO BIN MASHUDI (ALM);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nursalim Bin Muhammad Djunaedi (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. ISTANTO Bin MASHUDI kepada Sdri. SRI HARYANTI guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15x23 M tertanggal 08-07-2022 di Dalingan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. ISTANTO Bin MASHUDI kepada Sdri. SRI HARYANTI guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15x23 M tertanggal 08-07--2022 di Dalingan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. ISTANTO Bin MASHUDI kepada Sdr. AHMAD SHOBIRIN di Ngramut guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15x23 M tertanggal 08-07-2022;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. ISTANTO Bin MASHUDI kepada Sdr. NUR SALIM guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15x23 M tertanggal 11-07-2022 di Ngramut;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdr. ISTANTO Bin MASHUDI kepada Sdr. NUR SALIM guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15x23 M tertanggal 15-07-2022 di Ngramut;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdri. DIYAH NUR ENI

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. AHMAD SHOBIRIN guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 15X23 M tertanggal 06-08-2022 di Ngramut;

Dikembalikan kepada ISTANTO BIN MASHUDI (ALM);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Pranata Subhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matruf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.
M.H.

PRANATA SUBHAN, S.H.,

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Panitera Pengganti,

Matruf, S.H.